



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

[disdukcapil.indramayukab.go.id](http://disdukcapil.indramayukab.go.id)

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencetakan KTP-el Hilang/Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Membawa KTP-el yang lama (rusak)
3. Membawa Fotocopy KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima berkas persyaratan, jika sudah lengkap akan diteruskan ke petugas operator, jika masih belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon;
2. Petugas operator mencetak KTP-el
3. Tunggu proses pencetakan KTP-el sekitar 14 hari kerja di Kecamatan setempat, KTP-el akan diserahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu penyelesaian 14 hari kerja di Kecamatan Setempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencetakan KTP-el Hilang/Rusak

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

[disdukcapil.indramayukab.go.id](http://disdukcapil.indramayukab.go.id)

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, nomor whatsapp: 0878 7412 3195,  
Telp.082253420968